



## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET: STUDI KASUS PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Dewi Apriliya<sup>1</sup>, Annisa Nova Fitriana<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang

[dewiaprilya12@students.unnes.ac.id](mailto:dewiaprilya12@students.unnes.ac.id) , [annisanova132@students.unnes.ac.id](mailto:annisanova132@students.unnes.ac.id)

### Abstract

*Banking institutions play a vital role in supporting economic growth by providing financial services, particularly credit, both in conventional and Islamic banking. However, non-performing loans (NPLs) present a significant challenge for both types of banking. This article analyzes the differences in resolving NPLs in Islamic and conventional banking from a legal perspective. Islamic banking refers to Article 55 of Law No. 21 of 2008, involving resolutions through religious courts and alternative methods such as negotiation and mediation. Meanwhile, conventional banking follows regulations set by the Financial Services Authority (OJK) and prioritizes restructuring before resorting to litigation. This study highlights the effectiveness and challenges of the existing procedures and their impact on customers and banking institutions. Non-litigation solutions offer quicker, cost-effective resolutions, but if they fail, the process can become prolonged. The analysis shows that although the approaches to resolving NPLs differ, both systems provide beneficial flexibility to protect the interests of the parties involved.*

### Abstrak

Lembaga perbankan memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan, khususnya kredit, baik di perbankan konvensional maupun syariah. Namun, kredit macet menjadi tantangan yang signifikan bagi kedua jenis perbankan. Artikel ini menganalisis perbedaan penyelesaian kredit macet di perbankan syariah dan konvensional dari perspektif hukum. Perbankan syariah mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan melibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan agama serta alternatif lain seperti musyawarah dan mediasi. Sementara itu, perbankan konvensional mengikuti regulasi seperti yang diatur oleh OJK dan mengutamakan restrukturisasi sebelum proses litigasi. Penelitian ini menyoroti efektivitas dan tantangan prosedur yang ada, serta dampaknya terhadap nasabah dan institusi perbankan. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi menawarkan solusi cepat dan biaya lebih rendah, namun jika gagal, prosesnya dapat berlarut-larut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pendekatan penyelesaian kredit berbeda, kedua sistem menyediakan fleksibilitas yang menguntungkan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak terkait.

## PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan sebenarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan memiliki peran yang vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penyediaan layanan keuangan yang memfasilitasi pembiayaan bagi individu dan korporasi. Dalam konteks ini, kredit menjadi salah satu produk utama yang ditawarkan oleh perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Namun, risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL) menjadi tantangan yang signifikan dalam operasional

### Article History

Received: 14 November 2024

Reviewed: 19 November 2024

Published: 20 November 2024

### Key Words

*Non-Performing Loan Resolution, Islamic vs Conventional Banking, Banking Legal Procedures*

### Sejarah Artikel

Received: 14 November 2024

Reviewed: 19 November 2024

Published: 20 November 2024

### Kata Kunci

*Penyelesaian Kredit Macet, Perbankan Syariah dan Konvensional, Prosedur Hukum Perbankan*



perbankan. Perbedaan mekanisme penyelesaian kredit macet antara perbankan syariah dan konvensional menuntut adanya tinjauan yuridis yang mendalam untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian praktik tersebut dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kegiatan usahanya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>1</sup> Dasar hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sisi lain, perbankan konvensional beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan penerapan bunga sebagai kompensasi penggunaan dana.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Dalam hal penanganan kredit macet, perbankan syariah memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menerapkan mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan berdasarkan akad-akad syariah, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Prosedur ini diatur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi mengawasi agar transaksi perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Sebaliknya, perbankan konvensional cenderung mengacu pada regulasi yang lebih umum dalam penyelesaian kredit macet, seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini menekankan pada pemenuhan kewajiban pembayaran dan prosedur hukum yang dapat ditempuh, termasuk restrukturisasi kredit, pelelangan aset, atau tindakan litigasi. Pendekatan ini seringkali melibatkan jalur hukum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun, permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet ini tidak hanya terkait aspek legalitas, tetapi juga efisiensi dan efektivitas implementasi di lapangan. Di perbankan syariah, misalnya, proses penyelesaian kredit yang macet diharapkan memperhatikan kepatuhan syariah dan mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah.<sup>3</sup> Hal ini diharapkan memberikan solusi yang adil tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, di perbankan konvensional, jalur hukum dan pendekatan litigasi lebih sering diandalkan untuk menjaga kepentingan kreditur.

<sup>1</sup> Adhim, F. (2019, September). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol.2(2), 19-48.

<sup>2</sup> Hestya, E. W. (2023, Mei). License Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol.3.

<sup>3</sup> Adhim, F. (2019, September). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol.2(2), 19-48.



Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan prosedur penyelesaian kredit macet antara perbankan syariah dan konvensional dari perspektif hukum. Analisis ini akan mencakup perbandingan antara efektivitas regulasi yang berlaku, serta tantangan dalam pelaksanaan di masing-masing sistem perbankan, dengan merujuk pada landasan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Perbankan, fatwa DSN-MUI, dan peraturan yang dikeluarkan OJK.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional?
2. Bagaimanakah dampak penyelesaian kredit macet dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional terhadap kepentingan nasabah dan bank?

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional**

Dalam menunjang perekonomian masyarakat peran kredit sangat dibutuhkan. Dimana hadirnya kredit bertujuan untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang ingin membuka bahkan mengembangkan UMKM. UMKM inilah yang kemudian menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022, bahwa UMKM telah berkontribusi dalam menyerap sebanyak 97% tenaga kerja.

Namun, pemberian kredit juga dapat menimbulkan permasalahan terutama bagi masyarakat yang melakukan peminjaman apabila ia tidak membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini biasanya disebut dengan kredit macet. Umumnya kredit macet terjadi karena usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga ia tidak dapat membayar kredit dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Penyelesaian permasalahan kredit macet antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun penyelesaian permasalahan kredit macet bank syariah merujuk Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Lebih lanjut, dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan kredit macet dalam perbankan syariah dapat ditempuh di luar lingkungan peradilan agama, yakni musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>4</sup>

Musyawarah adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan sengketa kredit dengan debitur tanpa melibatkan pihak ketiga. Dimana dalam upaya ini para pihak akan bernegosiasi mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jika negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian kredit ini akan ditempuh dengan mediasi perbankan.

Mediasi perbankan adalah upaya dalam menyelesaikan sengketa antara pihak bank dengan debitur melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator. Akhir

---

<sup>4</sup> Ade Pratiwi Susanty, (2023), "PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DEBITUR DI PENGADILAN," *ANDREW LAW Journal* 2, no. (1):15-22.



dari mediasi sendiri terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jika terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka para pihak tersebut akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang kemudian akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Kemungkinan kedua adalah apabila kesepakatan diantara para pihak tidak tercapai, maka para pihak akan mengakhiri mediasi tersebut dengan mengajukan secara tertulis mengenai pengunduran dirinya dari proses mediasi kepada mediator. Merujuk Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa apabila upaya mediasi gagal, maka para pihak dapat mengajukan upaya melalui lembaga arbitrase dengan kesepakatan secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang sebelumnya para pihak terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah dan mediasi namun tidak ada kesepakatan.<sup>5</sup> Salah satu kewenangan BASYARNAS ialah menyelesaikan suatu sengketa muamalat yang terjadi dalam hubungan industri keuangan. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum. Hasil keputusan dari arbitrase syariah ini bersifat final dan binding, sehingga harus dilaksanakan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan lagi.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, perkara mengenai perbankan syariah sudah tidak diajukan di Peradilan Umum. Namun, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memiliki peran untuk mengeksekusi atau melaksanakan putusan arbitrase syariah, yang didasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa apabila putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, maka eksekusi putusan tersebut akan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan penyelesaian permasalahan kredit macet bank konvensional umumnya terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yakni melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (non-litigasi). Sebelum menyelesaikan permasalahan kredit melalui pengadilan terlebih dahulu para pihak harus menempuh jalur non-litigasi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang meliputi rescheduling, reconditioning dan restructuring. Rescheduling adalah upaya penyelesaian kredit macet dengan cara mengubah jadwal pembayaran kredit debitur. Reconditioning adalah upaya penyelesaian kredit macet dengan mengubah Sebagian atau seluruh persyaratan kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal dalam pembayaran ataupun tenggat waktu pembayaran asalkan tidak menyangkut mengenai perubahan tambahan saldo kredit dan konversi atas Sebagian atau seluruh dari pinjaman menjadi menjadi equity Perusahaan. Sedangkan restructuring ialah upaya penyelesaian kredit dengan mengubah syarat-syarat dalam perjanjian kredit berupa melakukan penambahan kredit, atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan dalam Perusahaan. Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan dan tetap tidak ada kesepakatan diantara para pihak, maka permasalahan kredit tersebut selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur pengadilan, yang meliputi pengadilan negeri, pengadilan niaga, PUPN, dan lembaga paksa badan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hery. (2020). *Manajemen Perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

<sup>6</sup> Fakhry Firmanto, (2019), "PENYELESAIAN KREDIT MACET DI INDONESIA," *Jurnal Pahlawan 2*, no. (2): 29-35.



## **2. Dampak Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Terhadap Kepentingan Nasabah Dan Bank**

Penyelesaian kredit macet dalam perbankan syariah dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur peradilan agama dan jalur di luar peradilan agama. Penyelesaian kredit perbankan syariah di luar peradilan berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meliputi musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan di lingkungan peradilan umum. Adanya 2 jalur penyelesaian kredit dalam perbankan syariah ini akan berdampak positif, dimana beban pengadilan akan berkurang. Alternatif penyelesaian tersebut akan berdampak pada pengurangan jumlah perkara yang dilimpahkan ke hakim. Selain itu, adanya alternatif penyelesaian ini memberikan fleksibilitas para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan harga yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat. Namun, alternatif penyelesaian ini juga memiliki dampak negatif. Dimana jika proses-proses di awal gagal, maka akan berlanjut ke proses selanjutnya yang mengakibatkan penyelesaian ini berlarut-larut sehingga memakan waktu dan biaya.

Tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kredit perbankan syariah, penyelesaian kredit perbankan konvensional juga dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Sebelum menempuh jalur litigasi terlebih dahulu diupayakan penyelesaian dengan jalur non-litigasi. Adapun penyelesaian kredit dalam bank konvensional dengan menggunakan jalur non-litigasi berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Adanya alternatif penyelesaian kredit antara debitur dengan pihak bank akan memudahkan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan kredit dengan waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Akan tetapi, jika dalam upaya alternatif tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya hingga mendapatkan hasil. Hal inilah yang kemudian akan berdampak negatif pada para pihak karena prosesnya berlarut-larut dan memakan biaya yang banyak.

## **KESIMPULAN**

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penyediaan layanan keuangan yang memfasilitasi pembiayaan bagi individu dan korporasi. Dalam konteks ini, kredit menjadi salah satu produk utama yang ditawarkan oleh perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Akan tetapi, dalam penyelesaian kredit macet antara perbankan konvensional memiliki perbedaan.

Dimana penyelesaian kredit macet dalam perbankan syariah dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur peradilan agama dan jalur di luar peradilan agama. Penyelesaian kredit perbankan syariah di luar peradilan berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meliputi musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan dapat ditempuh dengan 2 jalur, yakni jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Sebelum menempuh jalur litigasi terlebih dahulu diupayakan penyelesaian dengan jalur non-litigasi. Adapun penyelesaian kredit dalam bank konvensional dengan menggunakan jalur non-litigasi berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

Penyelesaian kredit pada bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam hal alternatif penyelesaian yang tidak hanya memberikan satu pilihan mengenai jalur



mana yang ingin ditempuh. Adanya alternatif penyelesaian kredit antara debitur dengan pihak bank akan memudahkan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan kredit dengan waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Akan tetapi, jika dalam upaya alternatif tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya hingga mendapatkan hasil. Hal inilah yang kemudian akan berdampak negatif pada para pihak karena prosesnya berlarut-larut dan memakan biaya yang banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhim, F. (2019, September). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol.2(2)*, 19-48.
- Firmanto, F. (2019). PENYELESAIAN KREDIT MACET DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan, Vol.2(2)*.
- Hery. (2020). *Manajemen Perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hesty, E. W. (2023, Mei). License Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol.3*.
- Ismi, N. (2023). UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK SYARIAH BERUPA RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19 DI KOTA KENDARI.
- Susanty, A. P. (2023, Juni). PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DEBITUR DI PENGADILAN. *Andrew Law Journal, Vol.2(1)*.